# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M.O.J.O.K.E.R.T.O

# S A L I N A N PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1990

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

### Menimbang

: bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip retribusia penggunaan halaman dan bangunan dalam pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1986, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

# **Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahu 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat;
  - Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

# MEMUTUSKAN

# Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 tentang Retribusi Penggunaan Halaman dan Bangunan dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gebernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1982 Nomor 202/P/tahun 1982, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tanggal 10 Mei 1982 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 tentang Retribusi Penggunaan Halaman dan Bangunan Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 146/P tahun 1986 tanggal 23 April 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tahun 1986, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 6, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya retribusi dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian sebuah toko atau kios setiap meter persegi :
  - 1. Klas Ia, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap
    bulan;
    Klas Ib, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap
    bulan;
  - 2. Klas IIa, sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) setiap bulan; Klas IIb, sebesar Rp. 400,00 (empat ratusa rupiah) setiap bulan;
  - 3. Klas III, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan;
  - Klas IV, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap bulan.
- b. Pemakaian Los, Bedak atau halaman pasar sehari :
  - Los-los, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap meter persegi;
  - Bedak, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setlap meter persegi;
  - Halaman terbuka, sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah) setiap meter persegi;
  - 4. Untuk setiap penjaja, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari.
- c. Pemakaian tempat-tempat pemberhentian kendaraan dan di jalan-jalan sekitar pasar untuk parkir sehari atau sebagiannya:
  - Dokar atau sejenisnya, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah);
  - 2. Kendaraan lainnya ditetapkan berdasarkan ketentuan tarip parkir yang berlaku.
- d. Pemakaian pasar hewan untuk setiap ekor ternak :
  - Sapi, kuda, kerbau, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setiap hari;

- Kambing, domba, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari;
- 3. Ayam, itik atau sejenisnya, sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah) setiap hari.
- e. Pemakaian tempat untuk penjualan makanan ternak :
  - 1. Satu cikar surungan, sebesar Rp. 75 (tujuh puluh lima rupiah);
  - Satu cikar yang ditarik 1 (satu) hewan, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)
  - Satu cikar yang ditarik 2 (dua) hewan, sebesar
     Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
  - 4. Satu pick-up, sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah);
  - 5. Satu truck, sebesar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah).
- f. Bea Kebersihan dan Keamanan Ketertiban :
  - Bea Kebersihan.
    - 1.1. Bagi para pedagang yang bertempat di lapangan pasar dipungut bea kebersihan sebesar Rp. 35,00 (tiga puluh lima rupiah) setiap hari;
    - 1.2. Bagi para pedagang yang bertempat di los-los pasar dipungut bea kebersihan sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari ;
    - 1.3. Bagi para pedagang yang bertempat di kios pasar dipungut bea kebersihan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari.
  - 2. Bea Keamanan Ketertiban
    - 2.1. Bagi para pedagang yang bertempat di lapangan pasar dipungut bea keamanan ketertiban, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) setiap hari ;
    - 2.2. Bagi para pedagang yang bertempat di los-los pasar dipungut bea keamanan ketertiban, sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah) setiap hari;
    - 2.3. Bagi para pedagang yang bertempat di kios pasar dipungut bea keamanan ketertiban, sebesar Rp. 75,00 (tuhuh puluh lima rupiah) setiap hari.
- B. Setelah Pasal 16 ditambah sebuah BAB baru yang terdiri dari Pasal 17 dan haru dibaca :

# BABVA KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 17

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 1 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1990 Nomor : 391/P tahun 1990.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

> > Cap. ttd.

<u>Drs. SOEDJITO</u> NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990 Seri B pada tanggal 15 Desember 1990 Nomor : 7/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

# PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1990

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

### I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarip pengenaan retribusi penggunaan halaman dan bangunan dalam pasar, karena tarip pungutan retribusai tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1986 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah, yang selanjutnya guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.